



JURNAL KAJIAN WILAYAH

p-ISSN: [2087-2119](#)

e-ISSN: [2502-566x](#)

ANALISIS WACANA DIASPORA INDONESIA: TINJAUAN KONSEPTUAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

DISCOURSE ANALYSIS OF INDONESIAN DIASPORA: CONCEPTUAL REVIEW IN INTERNATIONAL RELATIONS

Hana Naufanita¹, Raden Maisa Yudono², Ani Soetjipto³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

email: ¹naufanita@yahoo.com, ²radenmaisai@gmail.com, ³ani_soetjipto@yahoo.com

Diterima: 5-8-2018

Direvisi: 21-9-2018

Disetujui: 4-12-2018

ABSTRACT

Diaspora is commonly used term. Its discursive nature makes diaspora means everything, adjusted to whoever articulates it. The idea of Indonesian diaspora has been spread since 2012. Diaspora is articulated by non-state actors, the expatriate group. This group change the perception of the state against expatriates from traitors to state assets. State and non-state actors aim to maximize capital through skills, remittance and investment. This is confirmed in The Presidential Decree No. 76 Year 2017 on Facilities for Indonesian Society Abroad. We argue that the Indonesian diaspora is a discourse articulated by interest groups and supported by the state to maximize capital. Whereas diaspora is a continuously created, transformed and maintained metaphor to redefine identity of a nation. This article analyzes power relations within Indonesian diaspora discourse and also review the concept of national identity in IR which commonly use state-centric perspective that seen state as unitary and sovereign entity.

Keywords: *constructivism, discourse analysis, diaspora Indonesia, nation-state, national identity*

ABSTRAK

Diaspora merupakan istilah yang umum digunakan. Sifatnya yang diskursif membuat diaspora dapat bermakna apa saja disesuaikan dengan siapa yang mengartikulasikan. Gagasan diaspora Indonesia marak diperbincangkan sejak 2012. Diaspora diartikulasikan oleh aktor non negara yang umumnya adalah ekspatriat. Kelompok ini mengubah persepsi negara terhadap ekspatriat yang awalnya pengkhianat menjadi aset negara. Aktor negara dan non negara memiliki motif memaksimalkan kapital melalui keahlian, remitansi dan investasi. Hal ini dikukuhkan dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Peneliti berargumen bahwa diaspora Indonesia merupakan wacana yang diartikulasikan oleh kelompok kepentingan dan didukung negara untuk meraup kapital. Padahal diaspora adalah metafora yang secara kontinu diciptakan, ditransformasikan

<https://doi.org/10.14203/jkw.v9i2.796>

2087-2119 / 2502-566X ©2018 Jurnal Kajian Wilayah.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Accreditation Number (RISTEKDIKTI): 34/E/KPT/2018

dan dipertahankan untuk mendefinisikan kembali identitas suatu bangsa. Tulisan ini menganalisis relasi *power* dalam wacana diaspora Indonesia, serta meninjau konsep identitas nasional dalam HI yang umumnya berbasis negara sebagai aktor tunggal dan berdaulat.

Kata kunci: analisis wacana, diaspora Indonesia, identitas nasional, konstruktivisme, negara-bangsa

PENDAHULUAN

Globalisasi dan berakhirnya Perang Dingin merupakan fenomena yang mendorong berkembangnya kajian Transnasional dalam Hubungan Internasional (HI) dan memantik pertanyaan seputar transformasi negara sebagai komunitas politik yang tunggal. Masuknya kajian ini berimplikasi pada ragam unit analisis HI, salah satunya adalah aktor non negara yang disebut diaspora. Menurut Shain & Barth (2003), aktor ini memiliki dua sifat, destruktif dan konstruktif. Pada sifat yang pertama, diaspora acap kali dipandang sebagai aktor yang memantik kekerasan dan ketidakstabilan negara, mendukung separatisme, atau mengalami konflik identitas etnis di negara penerima. Loyalitas dari diaspora pun dipertanyakan oleh negara asalnya. Salah satunya dukungan diaspora Tamil berupa pendanaan terhadap *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE) sebagai oposisi pemerintah Sri Lanka (Wayland, 2003). Sifat kedua adalah konstruktif, yakni ketika diaspora berperan sebagai mediator kepentingan, advokator kebijakan luar negeri dan multikultur negara asal di negara penerima yang demokratis, serta mendorong ekonomi global negara asal. Seperti diaspora Israel yang mampu berkontribusi pada hasil elektoral di tanah asalnya. Perlu dicatat bahwa signifikansi pengaruh diaspora terhadap kebijakan negara asal pada sifat kedua ini menurut Shan & Barth (2003) dipengaruhi oleh daya tawar ekonomi yang diberikan diaspora.

Di balik itu, makna dari diaspora masih diperdebatkan dari segi keilmuan maupun wacana politik internasional. Menurut van Amersfoort (2004), penggunaan istilah diaspora merupakan sebuah tren yang semakin sering digunakan

maka semakin kabur maknanya. Sehingga, diaspora dapat berarti apa saja. Sedangkan menurut Tololyan (1996), diaspora merupakan komunitas yang melintasi batas teritori negara pada momen tertentu atau yang secara sederhana dipahami sebagai istilah yang maknanya dapat berubah sesuai kondisi ideologi politik yang tengah berlangsung (*traveling term*). Dalam hal ini, faktor ideologis pewacana mempengaruhi penggunaan istilah ini sehingga membuatnya menjadi diskursif.

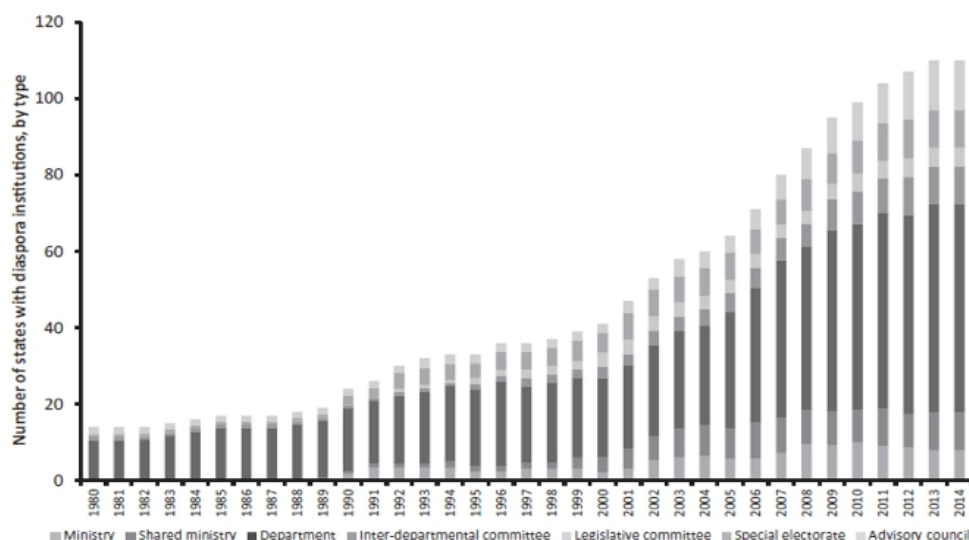
Pemaknaan diaspora utamanya terbagi ke dalam tiga periode: klasik (masa pre-historis dan abad Pertengahan), modern (pasca abad 17) dan kontemporer (di mulai sejak 1980-an). Pada periode klasik dan modern, perdebatan mengenai identitas diaspora menjadi unsur sentral untuk diperbincangkan. Secara semantik, diaspora berangkat dari kata *speiro* (*to sow*) dan *over* yang merupakan terjemahan bangsa Yunani terhadap kitab Injil Perjanjian Lama 28:25 dengan Yahudi sebagai bangsa eksil di wilayah penerima dan Yunani sebagai bangsa penakluk. Pada periode ini diaspora identik dengan kemalangan nasib akibat perang atau pun bencana alam. Pada periode modern, penggunaan istilah diaspora diaplikasikan pada unit bangsa yang lebih luas, tanpa menafikan Yahudi dan Yunani sebagai tipe ideal dengan menekankan fitur-fitur berada tersebar di luar tanah leluhur, mempertahankan memori kolektif, visi dan mitos terhadap daerah asalnya, merasa teralienasi di daerah barunya, menganggap daerah asal sebagai rumah ideal dan memiliki keinginan untuk kembali jika memungkinkan, secara kolektif percaya untuk membangun daerah asal dan memiliki kesadaran komunal, sehingga saling terkoneksi. Pada saat itu diaspora tak

lagi selalu dipandang sebagai entitas pasif.

Memasuki pemaknaan kontemporer yang diasosiasikan dengan globalisasi, diaspora umumnya dimaknai dalam konteks ekonomi politik, ditandai dengan meningkatnya jumlah institusi diaspora. Wacana mengenai apa itu diaspora dan bangsa apa yang dapat disebut sebagai diaspora telah meluas menjadi bagaimana diaspora dapat berperan dalam agenda pembangunan sebagai bentuk revitalisasi relasi diaspora dan negara asalnya. Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan institusi tersebut sejak 1980-an. Apabila pada 1970-an silam hanya terdapat 10 negara yang memilikinya, tahun 2000-an terdapat empat puluh negara yang memiliki institusi diaspora. Menurut Pellerine & Mullings (2013), meluasnya kajian mengenai diaspora yang awalnya bertumpu pada apa itu diaspora dan siapa yang dapat disebut diaspora telah bergeser pada praktik, proyek, klaim dan posisinya pada ekonomi. Sehingga dalam konteks kontemporer dapat dimaknai sebagai jaringan transnasional yang menghasilkan modal ekonomi, budaya dan sosial di negara asal maupun negara penerima.

Dengan melihat tren global tersebut, di Indonesia, istilah diaspora mulai hangat diperbincangkan sejak diselenggarakan Kongres Diaspora Indonesia (KDI) 2012 yang mendorong berdirinya *Indonesian Diaspora Network* (IDN). IDN ini berangkat dari kepercayaan atas besarnya potensi bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Potensi ini berupa remitansi, peluang bisnis, transfer pengetahuan, hingga membangun negeri melalui keterampilan profesional. Sasaran potensi diaspora yang dimaksudkan mencakup berbagai bidang khususnya teknologi, informasi dan transportasi dipandang penting pada pembangunan negara.

Seiring dengan tren penggunaan istilah diaspora di Indonesia, diaspora dipandang hanya merepresentasikan orang-orang ‘sukses’ saja. Wahyu Susilo dari *Migrant Care* melihat sebagian besar jumlah diaspora Indonesia merupakan pekerja migran. Namun, orang-orang ini tak terepresentasikan. Bergulir pula perlunya rekognisi terhadap eksil sebagai bagian dari diaspora Indonesia. Mereka adalah diaspora pertama sejak Republik Indonesia terbentuk.



Sumber: *Diaspora Engagement Policies Project, Oxford Diasporas Programme*

Gambar 1. Peningkatan Tata Kelola Diaspora di Negara-negara Anggota PBB dengan Perangkat Pemerintahan Formal terkait Emigran dan Keturunannya

Muncul pula representasi etnisitas dalam wacana diaspora Indonesia yang umumnya menjadikan orang-orang Aceh, Maluku dan Papua sebagai fokus kajian. Hanya saja identitas etno-nasional dan gerakan separatis ditekankan dalam pembahasan ketiga etnis tersebut.

Dengan mengesampingkan perdebatan representasi dan konteks definisi diaspora, tahun 2012 pemerintah Indonesia membentuk *Desk Diaspora Indonesia* (DDI) dalam Kementerian Luar Negeri. Selain itu dikeluarkan pula Peraturan Presiden No.76/2017 tentang Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri guna mendorong potensi diaspora. Walau dalam peraturan tersebut tidak ada satu kata pun menyebut istilah diaspora, secara umum kartu ini dikenal sebagai kartu diaspora, kebijakan ini kemudian menjadi simbol yang mengukuhkan simplifikasi terhadap konsep diaspora di Indonesia yang berorientasi ekonomi.

Dari gejala di atas, dapat diindikasikan bagaimana pemaknaan diaspora mengalami perluasan dari kontestasi identitas ke arah perannya dalam agenda pembangunan. Makna semantik diaspora mengalami perluasan akibat perubahan diskursus politik yang berlangsung. Negara dalam fenomena ini berupaya mendefinisikan bangsanya yang berada di luar teritori dan administrasi negara sebagai sumber kapital. Di Indonesia, makna diaspora disimplifikasi dan cenderung diasosiasikan pada konteks pembangunan (Muhidin & Utomo, 2015; Wibowo, 2013; Charity, 2016). Terdapat dua kejanggalan dari pembahasan diaspora di Indonesia, pertama perdebatan mengenai representasi diaspora Indonesia yang masih berlangsung (Utami, 2016). Kedua, aktor non negara yang mengartikulasikan istilah diaspora belum dilihat sebagai kelompok kepentingan. Berangkat dari gejala tersebut

muncul pertanyaan: Bagaimana konsep diaspora dipahami di Indonesia? Pertanyaan ini ditujukan pada aktor negara dan non negara yang terlibat dalam wacana diaspora di Indonesia. Dengan memahami ragam pemahaman aktor dalam mengartikulasikan konsep ini, diharapkan dapat diidentifikasi kepentingan yang tersemat dari diangkatnya wacana diaspora Indonesia.

TINJAUAN TEORETIS DAN METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan konsep dari Missbach (2011, 2012) yang mendefinisikan diaspora sebagai proses formasi identitas sekumpulan orang —individu maupun komunitas— yang berada di luar tanah asalnya sebagai bentuk aspirasi dan rekognisi di tengah kondisi politik negara asal maupun negara penerima. Diaspora menjadi istilah yang memayungi kelompok lain seperti migran/eksil/pengungsi/ekspatriat. Status seseorang atau kelompok dapat disebut sebagai diaspora bukan perihail faktor pendorong migrasi atau seberapa lama mereka menetap, melainkan kondisi pasca migrasi dan bagaimana kelompok tersebut beradaptasi.

Peneliti juga menggunakan konsep identitas nasional gagasan Doty (1996) untuk memposisikan wacana diaspora ke dalam perdebatan relasi *power* negara-bangsa atau agen-struktur. Doty (1996) mengajukan argumentasi batasan identitas tidak semata-mata terbatas dalam bentuk teritori, begitu pula dengan otoritas politik yang dipahami dalam bentuk kebijakan dan peraturan. Narasi batasan kedaulatan negara sesungguhnya merupakan wacana pihak berwenang yang bersifat ambigu dan tidak pasti, serta berguna untuk membedakan siapa yang menjadi dan tidak menjadi bagian dari identitas nasional. Menurut Doty (1996), kedaulatan seharusnya dipandang melalui dua hal: 1) fokus pada bangsa sebagai unit analisis yang selama ini dilihat sebagai politik domestik; dan 2) memperluas konsep kedaulatan itu sendiri. Penelitian

ini berupaya mengimplementasikan poin pertama dari gagasan tersebut.

Peneliti menggunakan strategi penelitian analisis wacana dan metode pengumpulan data berupa telaah dokumen legal dan wawancara sebagai data primer, serta pemberitaan media, publikasi buku dan film sebagai data sekunder. Adapun analisis wacana yang dimaksud berangkat dari perspektif konstruktivisme dalam HI. Wacana secara umum dipahami sebagai media interpretasi realita sosial. Menurut Holzschuster (2010), wacana merupakan ruang di mana makna secara kolektif diciptakan, ditransformasikan, dipertahankan dan menjadi realitas sosial. Bahasa merupakan parameter sentral relasi *power* dan wacana menjadi dimensi fundamental dalam masyarakat. Dengan demikian, wacana secara spesifik bertujuan untuk menyoroti dimensi *power* dalam masyarakat. Pemilihan analisis wacana sebagai strategi penelitian dilatarbelakangi oleh istilah diaspora yang diskursif. Sebagai metode penelitian, analisis wacana dalam HI memiliki dua perspektif, konstruktivis yang berorientasi pada *deliberative power* Jurgen Habermas dan *post-structural/post-modern* yang berorientasi pada *productive power* Michel Foucault. Peneliti menggunakan *deliberative power* dengan menekankan ruang konsensus antar aktor untuk menghasilkan argumentasi terbaik (*the power of better argument*) dalam menciptakan pemahaman bersama. Secara spesifik penelitian ini menggunakan konstruktivisme tipe *thick* di mana wacana membentuk dan dibentuk oleh relasi intersubjektif antar aktor. Penggunaan perspektif konstruktivis dipandang tepat dalam kasus Indonesia sebab istilah diaspora mulai bergulir ke publik sejak diselenggarakan KDI di luar agenda negara. Walaupun digagas oleh Djalal selaku *Ambassador* Indonesia untuk AS, peneliti melihat bahwa upaya konstruksi wacana diaspora Indonesia tidak bersifat

struktural layaknya yang dilakukan oleh Cina dan India sebagai negara panutan dalam mengeluarkan kebijakan tata kelola diaspora di era kontemporer.

Pada praktiknya, penelitian ini akan merujuk pada tahapan analisis wacana gagasan Neumann (2008). Terdapat empat tahapan yang terdiri dari satu pre-kondisi yaitu dengan kompetensi kultural dan tiga langkah untuk menggunakan analisis wacana sebagai metode penelitian, yakni pembatasan wacana, pemetaan representasi dan *layering* terhadap representasi tersebut. Dalam prosesnya, pengumpulan data terjadi pada tahap pembatasan wacana dan dilanjutkan dengan metode analisis data pada dua tahap setelahnya, yakni pemetaan representasi dan *layering*. Pada bagian akhir akan dianalisis bagaimana data temuan tersebut membangun ruang deliberasi untuk mendefinisikan diaspora Indonesia.

Penelitian ini menggunakan Peraturan Presiden No. 76/2017 dan transkrip wawancara sebagai data primer, serta tinjauan dokumen seperti pemberitaan di media, publikasi buku yang dirilis diaspora Indonesia sebagai data sekunder. Untuk menilik unsur formasi identitas dalam diaspora Indonesia, peneliti menggunakan *pop culture* berupa film berjudul Surat dari Praha yang menceritakan kisah eksil 1965. Pemilihan *pop culture* sebagai data sekunder disebabkan oleh hambatan akses terhadap kelompok eksil untuk diwawancarai. Terdapat tiga hal yang merepresentasikan wacana diaspora di Indonesia, yakni ekonomi, politik dan ikatan emosional.

KOMPETENSI KULTURAL: TINJAUAN KONTEKS INDONESIA SEBAGAI NEGARA EMIGRAN

Pergerakan manusia bukanlah fenomena baru dan telah dilakukan berabad-abad silam. Migrasi internasional merupakan pergerakan manusia melintasi batas teritori negara didorong oleh berbagai faktor, seperti konflik di daerah asal, memaksimalkan

kapital hingga menuntut ilmu. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan konteks sosial, ekonomi dan politik migrasi internasional bangsa Indonesia. Definisi bangsa yang peneliti gunakan adalah gagasan Anderson (2006) yang memaknainya sebagai komunitas politik imajiner. Imajiner dalam artian orang-orang ini tidak saling mengenal, bertemu dan mendengar satu sama lain namun memiliki imajinasi kebersamaan. Untuk memahami migrasi internasional bangsa Indonesia, tipologi migrasi internasional bangsa Indonesia berbasis kelompok. Namun perlu dihindari bahwa karena identitas bersifat cair, pengelompokan ini tak bersifat kaku, dalam artian seseorang dapat termasuk ke dalam beberapa kelompok tertentu.

Adapun tipologi kelompok yang dimaksud antara lain: 1) Suku perantau di era kolonial. Jawa, Bugis dan Minang menjadi suku-suku yang umum melakukan perantauan, baik itu sebagai pedagang maupun sebagai pekerja migran yang dikirim pemerintah Belanda ke berbagai wilayah di dunia. Mulai dari wilayah yang kini disebut Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, Belanda, Suriname, Kaledonia Baru hingga Madagaskar. Di negara-negara tersebut berkembang komunitas perantau yang berkontribusi pada formasi kebudayaan setempat; 2) Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Institusionalisasi TKI di Indonesia berlangsung sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) rezim Soeharto. TKI umumnya merupakan tenaga berkeahlian rendah, berangkat dari daerah pedesaan, secara dominan merupakan perempuan dan ditempatkan di sektor domestik. Terdapat dua karakteristik proses formasi ke-Indonesia-an kelompok ini, yaitu melalui kekerabatan atau jaringan advokasi keadilan dan kesejahteraan; 3) Kelompok elit¹ atau ekspatriat. Kelompok ini umumnya bermigrasi dengan alasan

keilmuan, ekspansi karir dan pasar. Mereka bermigrasi atas dasar pilihan, dalam artian tidak ada kondisi politik domestik yang mendesak mereka untuk berpindah negara. Kelompok inilah yang nantinya aktif dalam mempromosikan wacana diaspora Indonesia, seperti *Indonesian Diaspora Network* (IDN) dan pelajar Indonesia di luar negeri; 4) Kelompok eksil. Dalam kasus ini eksil ditujukan pada eksil 1965. Perlu ditekankan pula walau memiliki permasalahan politik yang menyebabkan kelompok ini sulit kembali ke Indonesia, eksil 1965 tidak sama dengan GAM, RMS dan OPM yang memiliki visi untuk mendirikan negara merdeka. Kelompok eksil 1965 merupakan orang-orang yang terdiri dari tiga sub kelompok, yakni pelajar peserta MAHID (Mahasiswa Ikatan Dinas), delegasi pemerintahan Soekarno dan pemuka Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dicabut kewarganegaraannya; 5) Etnis pengungsi. Pengungsi di sini adalah mereka yang bermigrasi akibat konflik yang terjadi di empat peristiwa: tragedi 1998, konflik Aceh, Maluku dan Papua. Namun demikian, proses formasi identitas dalam tipologi ini bersifat kabur, dalam artian perlu ditinjau kembali apakah formasi identitas yang dibangun adalah berbasis kewarganegaraan atau etnisitas. Sebab gerakan separatis menjadi integral dalam tipologi ini (kecuali Tionghoa). Sehingga, apabila mereka mengakui formasi identitasnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka pengungsi ini dapat diidentifikasi sebagai diaspora Indonesia.

PEMETAAN REPRESENTASI: KONSTRUKSI WACANA DIASPORA INDONESIA

Tahun 2012 terdapat peristiwa yang berupaya membentuk identitas kolektif bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh dunia,

¹Elit menurut KBBI (2008) adalah orang-orang terpadang seperti bangsawan, cendekiawan dan pebisnis.

yaitu melalui Kongres Diaspora Indonesia. Kongres yang melahirkan institusi diaspora yang disebut IDN inilah yang umumnya diasosiasikan ketika membicarakan diaspora di Indonesia. Berangkat dari kehadiran kongres tersebut sebagai tonggak konstruksi diaspora Indonesia, peneliti bermaksud menilik bagaimana para aktor terkait memahami dan mengkonstruksikan istilah tersebut.

Gagasan diaspora Indonesia dipionirkan oleh Dino Patti Djalal untuk mendefinisikan masyarakat Indonesia di luar negeri. Definisi ini kemudian mengalami perluasan dengan mencakup mereka yang keturunan Indonesia dan para Indonesianis. Menurutnya, diaspora Indonesia adalah orang-orang produktif, memiliki kecintaan namun berada di bawah radar pemerintah Indonesia dan dianggap menjadi pengkhianat. Orang-orang ini umumnya adalah pengusaha asal atau keturunan Indonesia yang memiliki keinginan untuk berinvestasi.

“Saya sih terinspirasi dari pertemuan dengan diaspora-diaspora itu sendiri. Waktu saya di Washington, saya keliling, ke Atlanta, Miami, New York, LA, San Francisco, Seattle, Houston, semuanya itu, ketemu diaspora. Ketemu masyarakat Indonesia di sana. Saya lihat ternyata mereka sangat produktif. Tapi mereka di bawah radar. Dari sana saya bilang, ini ada kelompok masyarakat yang perlu kita definisikan. Definisi apa, saya pilih diaspora.” (Wawancara dengan Dino Patti Djalal, Board of Trustee IDN, 12 April 2018).

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2017 alih-alih menggunakan istilah diaspora, kebijakan ini menggunakan istilah masyarakat Indonesia di luar negeri. Masyarakat Indonesia di luar negeri kemudian didefinisikan sebagai WNI serta Orang Asing yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri. Sedangkan Orang Asing di sini merujuk pada orang yang bukan

warga negara Indonesia yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.

Dari representasi TKI, Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif *Migrant Care*, mendefinisikan diaspora dengan menekankan kewarganegaraan dan keturunan. Ia juga secara spesifik menyebutkan siapa saja yang dapat didefinisikan sebagai diaspora, seperti TKI, ekspatriat yang terikat kontrak kerja atau belajar, keturunan Indonesia, eksil dan migrasi akibat peristiwa Mei 1998. Dalam narasinya, Susilo menyatakan bahwa terdapat bias kelas dalam wacana diaspora Indonesia (Susilo, wawancara, 28 Maret 2018). Pekerja migran tidak direpresentasikan dalam Kongres Diaspora Indonesia I tahun 2012, hal ini mengindikasikan eksklusi TKI yang dari wacana tersebut.

Sedangkan representasi eksil juga mulai masuk ke dalam wacana diaspora Indonesia melalui gagasan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan bahwa eksil 1965 merupakan diaspora generasi pertama sejak Republik Indonesia terbentuk. Diskusi mengenai diaspora mampu memberi ruang bagi eksil untuk masuk ke dalam wacana diaspora Indonesia dalam bentuk nasionalisme jarak jauh. Sebab mereka memiliki imajinasi kuat untuk kembali ke tanah air (Akmaliah, wawancara, 26 Maret 2018). Walau tak pernah menyinggung narasi eksil 1965 dalam wacana diaspora Indonesia, Djalal mengamini bahwa eksil masuk ke dalam kategorisasi diaspora yang ia gagas, hanya saja representasi ini tidak memiliki signifikansi untuk menopang wacana tersebut.

Orang-orang *Sugih*² Aset Negara

Tema pertama dalam wacana diaspora di Indonesia bergulat pada potensi yang

dimiliki dan bagaimana pemerintah dan publik merekognisi mereka. Tema ini menunjukkan bagaimana konstruksi wacana diaspora berimplikasi pada rekognisi negara terhadap orang-orang di luar negeri dalam bentuk formal yaitu, kebijakan. Gesekan representasi makna diaspora antar aktor non negara yang sebelumnya telah dipaparkan cenderung dinafikan dengan mengangkat potensi diaspora bagi ekonomi nasional.

Dari hasil wawancara langsung dengan Dino Patti Djalal selaku pihak yang mengarusutamakan gagasan diaspora, awal mula gagasan ini muncul dari pengalamannya bertemu masyarakat Indonesia yang produktif namun berada di bawah radar pemerintah Indonesia. Perangkuluan diaspora dengan negara asal menurut Djalal tak lebih dari upaya mendorong kegiatan ekonomi dan tidak ada imajinasi untuk kembali.

“...kita harapkan mereka tetap saja mapan di luar, tapi mereka memberikan kail ke tanah air. Beasiswa, peluang kerja, peluang kerjasama, peluang riset, terus network-nya dibagi. Jadi menurut saya begitu. Kalau pun mau ada yang pulang, sepanjang dia pulang ga nyari kerjaan, sementara dia sudah kerja di luar, dan sepanjang dia mau nanam investasi dan bagus, itu lebih OK. Tapi to expect he wants to go back permanently ke Indonesia ga realistis. Ngapain? Dia sudah mapan, sudah jadi raja di sana, ngapain disuruh pulang? (Wawancara dengan Dino Patti Djalal, Board of Trustee IDN, 12 April 2018).

Persepsi Djalal terhadap diaspora Indonesia dalam dimensi ekonomi kemudian bergulir dalam persepsi pemerintah Indonesia, publik, dan bahkan diaspora itu sendiri. Disadur dari Republika.co.id (2013), pada Kongres Diaspora Indonesia (KDI) II, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa diaspora merupakan aset

Indonesia yang perlu dirangkul oleh bangsa Indonesia. Begitu pula dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa maupun Retno Marsudirini yang memandang diaspora sebagai duta investasi dan aset negara. Natalegawa menyebutkan diaspora merupakan diplomasi Indonesia di luar negeri, sebagai bagian *soft power* dan duta investasi Indonesia (Metro TV News, 2017). Sedangkan Marsudirini mengungkapkan bahwa negara perlu merespon keinginan kewarganegaraan ganda karena diaspora merupakan aset bangsa (Kompas.com, 2016). Kesadaran atas potensi diaspora tersebut kemudian melahirkan badan non struktural *Desk Diaspora Indonesia* (DDI). M. Wahid Supriyadi selaku Kepala DDI pertama menyatakan terdapat bergeseran dalam memandang diaspora. Dahulu berpindah kewarganegaraan dianggap sebagai pengkhianat. Kini diaspora dipandang memiliki potensi yang besar bagi Cina, India dan Meksiko (SWA.co.id, 2014). Hal ini serupa dengan norma awal yang ingin dibangun oleh Djalal. Lima tahun kemudian, DDI di bawah kepemimpinan Niniek K. Naryatie akhirnya mengeluarkan kebijakan KMILN. Selaras dengan persepsi terhadap diaspora pada umumnya, Naryatie memandang diaspora sebagai orang-orang ‘*sugih*’ yang perlu diberdayakan (SWA.co.id, 2017).

Politik Diaspora: Kewarganegaraan Ganda, Kursi Legislatif dan Politik Jarak Jauh

Topik kedua berkulat pada aspek gagasan di mana mereka yang disebut sebagai diaspora memiliki agenda politis di negara asal. Gagasan diaspora Indonesia yang dimotori oleh Dino Patti Djalal tak luput dari prasangka terhadap momentum pencalonan Djalal dalam konvensi Partai Demokrat tahun 2013 silam. Penilaian ini kemudian dielak Djalal yang tidak menginginkan

²*Sugih* merupakan Bahasa Jawa dari kata kaya atau berada.

diaspora untuk berpolitik. Namun, dalam perkembangannya, IDN mulai masuk ke ranah wacana politik domestik meskipun berada di luar negeri (politik jarak jauh). Terdapat dua agenda politis yang dituntut IDN, yaitu kewarganegaraan ganda dan representasi dalam daerah pemilihan (dapil) Jakarta II atas dasar keinginan mereka berkontribusi untuk Indonesia. Namun demikian, tuntutan kewarganegaraan ganda tersebut justru dinilai tak nasionalis, sebab hanya untuk menopang kepentingan ekonomi kelompok tertentu dan bias kelas terhadap TKI. Pun demikian, tuntutan representasi dalam dapil mampu justru menyatukan kepentingan IDN dengan lembaga advokasi hak-hak TKI, khususnya *Migrant Care*.

Sabda Rindu

Tema ketiga adalah ikatan emosional di mana nostalgia, keluarga dan budaya yang menjadi fitur dalam istilah diaspora. Hal-hal yang tak banyak disorot ini, peneliti temukan dari beberapa film Indonesia yang menarasikan dampak dari migrasi internasional dan bagaimana pihak yang dapat disebut diaspora tersebut mencoba tetap terikat dengan Indonesia. Salah satunya melalui film Surat dari Praha karya Angga Dwimas Sasongko. Film yang dirilis tahun 2016 ini terinspirasi dari kisah nyata Ronny Marton dan pelajar Indonesia peserta Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) lain yang dicabut kewarganegaraannya oleh rezim Orba karena dicap sebagai komunis. Walau diwarnai drama percintaan di dalam narasinya, film ini mampu menggambarkan sejarah dan polemik politik domestik Indonesia akibat konstelasi ideologi politik dunia. Dalam konteks penelitian ini, film ini menyampaikan bagaimana eksil mencoba tetap terikat dengan Indonesia namun bukan untuk alasan-alasan politik atau ekonomi, melainkan karena hal-hal emosional seperti rasa rindu akan keluarga.

MENGUAK MAKNA DOMINAN DARI DIASPORA INDONESIA

Dari ketiga tema di atas, diaspora menjadi istilah payung untuk mengkategorisasikan bangsa Indonesia di luar negeri, dengan mengesampingkan variasi latar belakang dan tujuan migrasi. Identitas ini tak dibatasi oleh aspek legal kewarganegaraan maupun teritorial. Namun konsepsi diaspora di Indonesia didistorsi dalam konteks memaksimalkan kapital, baik dalam pemahaman aktor negara maupun non negara yang aktif mengartikulasikannya. Padahal diaspora merupakan formasi identitas kolektif yang memiliki kompleksitas dari segi konsep maupun wacana politik.

Representasi Dominan: Diaspora yang Materialistis

Tema ekonomi menjadi tema dominan yang merepresentasikan diaspora Indonesia. Diaspora menjadi metafora yang digunakan untuk memobilisasi bangsa Indonesia di luar negeri. Adapun tokoh yang memobilisasinya adalah aktor non negara dan negara dengan tujuan mendapat dukungan ekonomi politik di tengah integrasi ekonomi global. Dalam kasus diaspora Indonesia, nama Djalal beserta IDN besutannya kerap kali disebutkan oleh responden. Alih-alih menjabat menjadi Duta Besar Indonesia untuk AS ketika mengartikulasikan istilah diaspora, Djalal secara independen mengusung istilah diaspora Indonesia di luar institusi negara. Hanya saja pemahamannya terhadap diaspora masih cenderung simplistik dengan mengasosiasikannya dengan konteks ekonomi politik semata. Gagasan dan kategorisasi Djalal mempengaruhi pemahaman dominan diaspora Indonesia.

Dari sisi negara, wacana diaspora Indonesia secara simbolik melahirkan kebijakan KMILN. Kartu ini dikeluarkan dengan pertimbangan ekonomi yang

nampak dari tujuan, fasilitas dan badan yang mengkoordinasinya. Dengan tidak menggunakan istilah diaspora sama sekali dalam butir-butirnya, kartu yang umumnya disebut sebagai kartu diaspora ini menunjukkan kegagalan negara dalam memahami istilah diaspora. Diaspora hanya menjadi metafora identitas dari segi instrumental saja dalam kepentingan ekonomi, bukan atas dasar identitas kultural dan politik yang memberikan makna bagi bangsa yang sudah tak lagi berada dalam administrasi legal maupun teritorial negara. Kegagalan lain juga nampak dari tata kelola diaspora yang belum menjadi prioritas untuk diinstitusionalisasikan secara formal.

Upaya mobilisasi dengan menggunakan istilah diaspora oleh aktor non negara juga nampak dalam tema politik berupa tuntutan kewarganegaraan ganda dan representasi dalam kursi legislatif. Mobilisasi massa oleh Djalal dalam politik domestik memang sempat merebak, namun prasangka tersebut nampaknya belum cukup kuat untuk dibuktikan. Mobilisasi massa justru berlangsung secara kontinu di dalam tubuh IDN itu sendiri. Isu kewarganegaraan ganda awalnya menjadi sorotan dalam konteks pernikahan campuran. Advokasi terhadap isu ini didasari oleh ketidakadilan dalam UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 yang dinilai patriarkis dan menjadi sumber pelanggaran hak-hak perempuan sebagai warga negara. Walau UU tersebut kemudian telah disempurnakan menjadi UU No. 12 tahun 2006, tidak cukup bagi mereka yang masih menginginkan kewarganegaraan ganda.

Memiliki latar belakang perlindungan sosial bagi perempuan maupun anak hasil nikah campur, narasi yang dibangun ketika mengadvokasi kewarganegaraan ganda dalam ruang diaspora justru menitikberatkan apa yang negara dapatkan melalui kewarganegaraan ganda. *Human capital* berupa keahlian dan ilmu pengetahuan, remitansi dan

investasi menjadi daya tawar IDN untuk merealisasikan tuntutan tersebut. Kewarganegaraan ganda, secara teoretis, merupakan gagasan yang terlahir dari cara pandang liberal. Apabila menilik dari sejarah sistem kewarganegaraan, tujuan utamanya adalah untuk menjaga kepentingan individu dalam komunitas yang dijamin oleh negara melalui hukum sebagai bentuk kontrak sosial. Menurut Mitchell (2016), kewarganegaraan merupakan sebuah formasi yang mengalami transformasi. Terlebih lagi dalam konteks globalisasi yang dibawa paham neoliberal akhir 1970-an —di mana arus migrasi baru bersamaan dengan arus informasi dan keuangan internasional semakin masif— restriksi semacam kewarganegaraan yang membutuhkan rangkaian administrasi legal dapat menjadi hambatan tersendiri. Contohnya masa berlaku visa kunjungan ke Indonesia yang hanya berlaku 2 tahun. Keterbatasan masa berlaku ini merupakan bentuk hambatan bagi pemegang paspor Indonesia untuk mengakses proyek-proyek strategis dan bepergian ke luar negeri.

Tuntutan politik berikutnya adalah upaya konsolidasi IDN dengan advokator TKI untuk memiliki representasi masing-masing di Dapil Jakarta II. Pada tahun 2017 lalu, Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu berencana penambahan jumlah kursi legislatif. Mengisi kesempatan ini, IDN dan *Migrant Care* mengajukan aspirasi mereka. Walau dalam satu kepentingan yang sama, motif dibalik hal tersebut tentunya berbeda. Apabila *Migrant Care* konsisten dengan advokasi perlindungan migran di luar negeri, IDN menginginkan kewarganegaraan ganda. Dengan memiliki representasi di legislatif pada Pemilu 2019 harapannya RUU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 yang kini tertahan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bisa diupayakan pada periode berikutnya. Hal ini berarti mempermudah mobilitas dan mengurangi restriksi ekonomi yang menjadi

motif utama diaspora Indonesia dalam IDN —setidaknya bagi mereka yang memang memiliki kepentingan dalam bisnis.

Representasi Marjinal: Kewarganegaraan Ganda sebagai Aspirasi Perlindungan Sosial

Ruang aspirasi pertama yang muncul dalam wacana diaspora Indonesia adalah perlindungan sosial. Dari aspek legal, Charity (2016) memandang kewarganegaraan ganda tidak hanya sebagai bentuk adaptasi pada laju perkembangan global, tapi juga menjadi aspirasi perlindungan bagi bangsa Indonesia di luar negeri. Hanya saja Charity secara spesifik menyebutkan kebanyakan dari diaspora adalah tenaga profesional dan terdidik. Aspek perlindungan lagi-lagi ditujukan pada kelompok elit. Padahal, perlindungan sosial ini juga dibutuhkan bagi pekerja migran, apalagi banyak dari mereka yang bermigrasi tak terdokumentasi. Alih-alih merangkul TKI dalam upaya mendapat kursi di legislatif, perlindungan bagi mereka tak pernah dibahas. Menurut peneliti, advokasi kewarganegaraan ganda dapat dibangun dalam upaya proteksi sosial bagi mereka yang acap kali mengalami kekerasan atau terjerat hukuman di negara tempat bertugas atau sebagai bentuk penghargaan bagi eksil yang dulu tercerabut kewarganegaraannya. Sehingga wacana diaspora Indonesia dapat membawa sisi humanis yang tak melulu materialistis.

Diaspora sebagai ruang aspirasi perlindungan sosial juga dapat dimunculkan dari IDN itu sendiri dalam kasus pernikahan antarbangsa yang didominasi oleh perempuan WNI dengan WNA. Pada posisi ini pemahaman diaspora sebagai ruang aspirasi dapat menggunakan kacamata feminis terhadap wacana diaspora Indonesia yang integral dengan kewarganegaraan ganda. Alasan-alasan globalisasi dan pemutakhiran yang dimunculkan masih berorientasi pada ekonomi, padahal globalisasi dan pemutakhiran teknologi

juga berkontribusi pada meningkatnya angka nikah campur akibat migrasi internasional. Namun, advokasi ini justru ditanggapi oleh kewarganegaraan ganda sebagai upaya memaksimalkan kapital. Di sisi lain, perlindungan sosial bagi pemegang kewarganegaraan ganda dikhawatirkan dapat memicu kesenjangan sosial dengan pemegang kewarganegaraan tunggal. Kewarganegaraan ganda secara normatif dan politis cukup sah untuk mengintegrasikan atau melindungi diaspora di negara penerima. Hanya saja, kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada diaspora dapat berkontribusi pada tendensi nasionalis dan kulturalis yang dapat menggugat prinsip dasar kesetaraan, dan terkadang memantik tensi internasional.

Tak hanya berbicara mengenai hak dan kewajiban, kewarganegaraan juga pada esensinya membawa nilai moral. Bila ditarik ke konteks global, kewarganegaraan ganda bersinggungan dengan transnasionalisme yang menghubungkan masyarakat sipil, negara asal dan negara penerima. Dalam konteks ini, diaspora merupakan identitas masyarakat sipil yang tak hanya menggugat otonomi daerah, tapi juga membawa nilai moral bagi negara asal yang tengah dilanda konflik. Contohnya adalah peran diaspora Aceh yang turut memediasi perdamaian (sebagian ada juga mempertahankan konflik) atau bantuan sosial bagi pekerja migran atau sesama pengungsi asal Aceh.

Representasi yang Hilang: Rekognisi terhadap Kelompok Etnis dan Eksil

Representasi lain yang luput dari konstruksi diaspora Indonesia adalah nasionalisme jarak jauh dari eksil 1965 dan orang-orang Aceh dan Maluku di luar negeri —yang selanjutnya akan peneliti sebut sebagai diaspora Aceh dan diaspora Maluku. Menurut Missbach (2011, 2012), berbeda dengan narasi protagonis terkait diaspora sebagai aset negara yang dibangun IDN dan pemerintah Indonesia, diaspora Aceh,

Maluku dan eksil 1965 justru memiliki imajinasi antagonis terhadap pemerintah Indonesia akibat kontelasi politik dan ideologi yang sedikit banyak bertentangan. Sehingga kedua tipologi bangsa Indonesia di luar negeri inilah yang menurut peneliti mendekati premis ideal diaspora. Merujuk pada Missbach (2012), terdapat tiga komponen umum yang melekat pada proses formasi identitas diaspora, yaitu politik jarak jauh, kesamaan nasib, nostalgia atas tanah leluhur. Ketiga komponen ini akan membantu peneliti menguak representasi yang hilang dalam konstruksi wacana diaspora Indonesia.

Komponen pertama adalah politik jarak jauh yang berarti upaya diaspora untuk tetap terhubung dengan tanah air dan masyarakat mereka melalui berbagai media telekomunikasi untuk merumuskan aspirasi dari tempat mereka berada. Politik jarak jauh umumnya dieksekusi melalui aksi massal, persebaran gagasan, bantuan material maupun sosial, hingga pada bentuk ekstremnya adalah keikutsertaan dalam konflik bersenjata atau aksi teror. Politik jarak jauh ini mampu berkembang menjadi nasionalisme jarak jauh, yaitu hasrat nostalgia untuk menciptakan kembali sebuah rumah yang hilang.

Dalam konteks diaspora di Indonesia, khususnya asal Aceh dan Maluku, politik jarak jauh ini nampak dari berbagai upaya melepaskan diri maupun rekonsiliasi konflik. Perlu diingatkan kembali bahwa diaspora Aceh dan Maluku tak selalu anggota separatis, namun peran gerakan separatis tersebut cukup signifikan dalam formasi diaspora. Begitupun sebaliknya, diaspora menjadi ruang aspirasi dari agenda yang dibangun gerakan separatis. Dalam kondisi ini keberadaan konflik menjadi pengikat tersendiri bagi orang-orang Aceh maupun Maluku untuk berinteraksi satu sama lain melintasi batas wilayah negara asal maupun penerima. Pun status migrasi mereka beragam, istilah diaspora mampu

memayungi ragam status dan latar belakang orang-orang tersebut. Hanya saja identitas kolektif yang terbangun adalah identitas etnis.

Hal ini mungkin berbeda dengan eksil 1965 yang masih mempertahankan identitas sebagai bangsa Indonesia walau kewarganegaraan mereka telah tercerabut akibat kontestasi ideologi. Politik jarak jauh nampak ketika Soekarno yang kehilangan kewarganegaraan maupun pelajar Indonesia lain yang masih memegang paspor saling berinteraksi mendiskusikan kondisi politik di Indonesia. Sebagian dari pelajar Indonesia aktif dalam menyalurkan ide-ide kritis untuk menegakan demokrasi di Indonesia khususnya melalui media cetak. Seperti yang dinarasikan dalam sebuah adegan dalam film Surat Dari Praha ketika gerakan-gerakan anti pemerintahan Orba yang terus mekar. Lambat laun, layaknya diaspora Aceh dan Maluku yang aktivismenya bergantung pada kondisi konflik, aktivisme eksil 1965 dan pelajar Indonesia di luar negeri juga tak semarak era Orba. Politik jarak jauh nampaknya sekarang berada pada gagasan ketimbang tindakan. Seperti adegan di mana Jaya bertemu dengan pelajar asal Indonesia pasca runtuhnya Orba,

"...terus ya udah, kita ngobrol-ngobrol sampai pagi. Ngobrol soal politik...soal musik, buku." Atau dalam dunia nyata, seperti yang dikatakan Intan Irani selaku mantan Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia, aktivisme PPI juga tak lagi seperti dahulu, PPI kini mencoba netral dengan pembuatan rancangan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga terkait atau media massa. Tak lagi melalui cara-cara seperti propaganda (Irani, wawancara, 31 Maret 2018).

Dari kedua kelompok yang tak direkognisi ketika membangun wacana diaspora Indonesia di atas, dapat dipahami bahwa untuk membangun identitas atas nama diaspora Indonesia yang bersifat

politis dibutuhkan suatu kondisi yang menjadi ‘ancaman’ bersama atau kesamaan nasib. Upaya mobilisasi masyarakat Indonesia di luar negeri pada masa kini yang didasari alasan pragmatis nampaknya belum bisa menjadi pengikat yang kuat dalam membangun identitas kolektif baru, sebab belum ada kesempatan untuk mengaktivasi politik jarak jauh mereka. Hal ini berbeda ketika diaspora dipahami sebagai identitas kultural yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui kesadaran atas kebersamaan seperti etnis, sejarah (kekalahan, resistensi atau kemenangan), bahasa, keluarga dan bahkan kuliner.

Komponen berikutnya adalah kesamaan nasib, dalam artian migran/pengungsi/eksil/ekspatriat mengalami alienasi atau sulit berasimilasi dengan masyarakat di negara penerima. Missbach (2012) menyebut ikatan yang didasari oleh kesamaan nasib ini sebagai *community of suffering* yang kemudian berperan penting dalam formasi diaspora. Mengutip Nauja Kleist (2008), Missbach (2011,2012) menyatakan bahwa kesamaan nasib ini menjadi dasar bagi tuntutan atas pengakuan dan perlindungan. Dalam konteks diaspora Aceh misalnya, kesamaan nasib mampu mengikat pengalaman pekerja migran atau pengungsi yang tak dilindungi, pelajar, para saudagar hingga pemimpin GAM. Sebagian besar dari mereka mengalami penganiayaan, penangkapan, penahanan dan deportasi. Sedangkan bagi mereka yang hidup layak dan mengalami hal-hal tersebut, mereka merasa berkewajiban untuk saling membantu dengan alasan kesamaan asal-usul. Selaras dengan diaspora Maluku yang membangun relasi kekerabatan melalui gereja. Gereja berfungsi sebagai sumber keuangan dan penghubung relasi antar warga Maluku di Belanda.

Komponen terakhir adalah ikatan emosional berupa nostalgia. Nostalgia ini kemudian menjadi pembenaran atas penolakan diaspora untuk kembali ke tanah

air. Biasanya nostalgia dipahami sebagai satu aspek pengalaman diaspora yang terkucil dan terkucil dari informasi kekinian tentang bekas tanah air mereka. Meskipun negara penerima sudah menjadi kehidupan baru bagi diaspora, tanah air tetap menjadi elemen terpenting dalam kesadaran sehari-hari. Dan dalam kondisi ini, diaspora sering meromantisir dan memuja-muja sejarah. Di tingkat individu, nostalgia dibangun atas dasar kenangan masa muda. Sedangkan pada tingkat kolektif ditandai dengan idealisasi atas tanah air dan pahlawannya.

Diaspora dalam Tinjauan Hubungan Internasional

Permasalahan ketika gagasan diaspora Indonesia bergulir merupakan manifestasi dari kompleksitas diaspora sebagai sebuah istilah yang acap kali disesuaikan dengan kepentingan pewacana. Gagasan Djalal—yang walaupun mampu mengubah persepsi dan menarik ‘perhatian’ negara—menunjukkan simplifikasi terhadap masyarakat Indonesia di luar negeri. Dari keseluruhan perdebatan mengenai makna diaspora yang dinarasikan responden dan media massa, terdapat permasalahan dominan yang muncul, yakni ketika diaspora diidentifikasi sebagai sebuah identitas baru yang sarat akan bias kelas dan tidak merepresentasikan proses formasi identitas kultural yang tersemat dalam istilah diaspora itu sendiri.

Perdebatan representasi mengenai diaspora Indonesia bergulir antara beberapa kelompok emigran asal Indonesia telah peneliti bahas sebelumnya. Alih-alih mencoba menciptakan identitas baru bagi bangsa Indonesia di luar negeri yang mencakup pelbagai latar belakang migrasi, permasalahan representasi justru muncul dan memicu pertentangan berbasis kepentingan. Pemaknaan terhadapnya pun tak lepas dari siapa yang memahaminya dan dalam konteks apa pemahaman itu ditujukan. Bagi kelompok elit dan negara,

diaspora diasosiasikan kepada mereka yang memiliki jiwa *entrepreneurship*, produktif, sukses dalam karir dan materi. Perilaku ini yang menjadi kepentingan untuk merespon ekonomi politik global. Berbeda apabila diaspora Indonesia digagas oleh pekerja migran. Diaspora Indonesia bisa saja diasosiasikan kepada perlindungan sosial sebagai imbalan remitansi. Atau ketika diaspora diasosiasikan kepada orang-orang Aceh dan Maluku, pemaknaan terhadap diaspora akan kembali pada makna korban atau ancaman akibat kepentingan etnis tersebut untuk lepas dari Indonesia. Begitu pula dengan eksil dan pelajar Indonesia di luar negeri yang cenderung menekankan keterikatan nasionalisme yang lebih pada ikatan emosional —walau pada praktiknya pelajar dari Indonesia dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia bermitra dengan IDN.

Variasi artikulasi dari diaspora Indonesia yang telah disebutkan di atas menunjukkan kompleksitas dari istilah diaspora apabila dimaknai sebagai identitas. Perlu dicatat bahwa identitas pada dasarnya bersifat cair, sehingga beranggapan bahwa hanya kelompok elit yang memiliki kepentingan ekonomi dan hanya kelompok pekerja migran yang memiliki kepentingan perlindungan sosial menjadi kurang tepat. Sebab diaspora merupakan metafora yang menggambarkan produksi dan reproduksi atas identitas kultural yang *hybrid* di tengah relasi *power* yang berlangsung antar pihak yang terlibat (Hall, 1990). Hanya saja dalam kasus ini, upaya pendefinisian atas diaspora Indonesia dimenangkan oleh kelompok elit yang memiliki kapital. Kelompok inilah yang mampu dengan vokal mengartikulasikan pengalaman mereka sebagai bangsa Indonesia di luar negeri sehingga diaspora Indonesia menimbulkan kesan bias kelas.

Di balik pemahaman diaspora Indonesia sebagai kelompok elit yang ingin berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia, wacana diaspora

Indonesia mampu membuka ruang untuk mendefinisikan kembali identitas keindonesiaan bangsa Indonesia dan keturunannya di luar negeri. Indonesia memiliki beragam identitas kultural yang berimplikasi pada keberagaman representasi kelompok masyarakat maupun individu. Migrasi internasional kemudian memicu reproduksi identitas kultural bangsa Indonesia di negara penerima. Bentuknya berbagai macam, dapat berupa identitas etnis, kegamanaan, profesi hingga sesuatu yang anekdotal seperti kuliner. Contohnya pekerja migran di Arab Saudi dan Hong Kong, identitas kultural dari paguyuban desa asalnya lebih dominan untuk diaktivasi ketimbang identitas nasionalnya sebagai WNI. Barangkali hanya momentum lebaran atau 17 Agustus ke-Indonesia-an mereka diaktivasi kembali. Contoh lain yang lebih kompleks adalah diaspora asal Aceh dan Maluku. Walaupun menjadi bagian dari Indonesia, imajinasi mereka atas tanah air merujuk pada Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi sendiri. Perkembangan formasi identitas kultural yang dibangun pun tak lepas dari aktivitas separatis.

Dalam dimensi relasi *power* negara dan diaspora, jika ditilik dari sudut pandang rasionalis, diaspora diposisikan dalam *multitrack diplomacy* Indonesia. Pernyataan-pernyataan pemangku kepentingan yang menyebut diaspora sebagai duta investasi, bagian dari *soft power* yang perlu diberdayakan menunjukkan bahwa diaspora Indonesia belum dipahami sebagai formasi identitas. Sama halnya dengan diaspora yang diartikulasikan oleh kelompok elit dalam rangka sekadar maksimalkan kapital dalam kerangka berpikir neoliberal terhadap sistem internasional. Ketika membangun wacana tersebut, pemahaman diaspora sebagai aset negara dalam ekonomi politik juga masih tersandung keacuhan IDN maupun negara yang tidak memposisikan negara penerima dalam wacana diaspora Indonesia. Posisi negara penerima

menjadi cukup penting untuk memantik formasi identitas kultural bagi diaspora sebagai komunitas maupun individu dan untuk meningkatkan relasi bilateral dengan negara asal. Teorisasi HI memiliki kelebihan tersendiri dalam mengidentifikasi pentingnya negara penerima dalam relasi diaspora dengan negara asal. Diaspora Aceh yang aktif dalam memobilisasi massa untuk berpolitik di negara penerima maupun di Indonesia. Fungsinya adalah untuk mengadvokasi kepentingan politik mereka. Selain itu, formasi identitas kolektif cukup kentara ketika mereka beroperasi di negara penerima. Sebab, karakteristik khusus diaspora adalah memiliki tiga dimensi politik, politik nasional, hubungan internasional, dan politik diaspora. Karakteristik inilah yang membuat diaspora kemudian berkaitan erat dengan formasi identitas kultural maupun nasional dalam konteks sosial-politik. Diaspora Indonesia belum menampilkan karakteristik tersebut.

Alih-alih membuka fenomena empiris terkait transnasionalisme berbasis identitas, dominasi pemahaman diaspora Indonesia yang berangkat dari aspek ekonomi selaras dengan pola pikir transnasionalisme dalam HI tahun 1970-an silam. Hal ini menunjukkan marjinalnya aspek identitas dari transnasionalisme yang tersemat dalam istilah diaspora. Transnasionalisme awalnya merujuk pada aspek ekonomi, khususnya peran perusahaan multinasional ke dalam hubungan internasional. Transnasionalisme ini kemudian membuka ruang bagi persebaran ide dan norma yang dibawa oleh konstruktivisme. Dua dekade belakangan, aktor non negara tak selalu dikaitkan dengan ekonomi saja, negara disandingkan dengan aktor non negara dalam menentukan tindakan negara terhadap beragam isu seperti Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hingga kejahatan transnasional. Munculnya wacana diaspora Indonesia, menurut peneliti, membawa narasi yang kurang lebih sama dengan perkembangan

transnasionalisme dalam HI. Representasi dominan atas pemahaman diaspora Indonesia telah membuka ruang bagi gagasan lain seperti perlindungan sosial bagi TKI atau perempuan dan anak nikah campur, maupun identitas nasional yang dibawa oleh nasionalisme jarak jauh.

Apabila membicarakan relasi diaspora dengan negara, konsep identitas nasional tak luput didalam bahasan. Seperti yang telah disebutkan bahwa diaspora merupakan proses formasi identitas kolektif atas suatu bangsa yang masih terikat dengan tanah leluhurnya. Walau relasi dan konsepsi keduanya tak selalu harmonis, diaspora dan negara asalnya acap kali membagi makna yang sama atas imajinasi mereka terhadap tanah asalnya walau tak saling mengenal dan keberadaannya di luar batas wilayah masing-masing. Atau yang Anderson sebut sebagai komunitas politik imajiner. Maka tak ayal apabila identitas nasional menjadi sumber *power* yang mampu memobilisasi massa. Dalam HI, identitas kolektif memiliki kecenderungan negara-sentris, yakni dengan melihat negara sebagai suatu yang natural, tunggal dan tindakannya selalu berangkat dari pandangannya terhadap sistem internasional. Pandangan ini menurut peneliti menunjukkan kegagapan negara dalam mengkategorisasikan diaspora sebagai bagian dari identitas nasional yang berbasis aspek legal dan teritorial di tengah globalisasi. Sebab diaspora memiliki dua dimensi identitas yang bersifat konstitutif, yakni kultural (berbasis kebangsaan) dan nasional (kewarganegaraan).

Doty (1996) menyatakan variabel identitas dalam konstruktivisme seharusnya bukan berpaku pada negara sebagai sesuatu yang natural, melainkan melalui unit bangsa yang memiliki kesadaran atas identitas yang mengikat pada dirinya di luar batasan teritorial atau otoritas yang disebut negara sebagai unit analisis. Sebab formasi identitas adalah proses yang terus berlanjut dan kerap ditantang oleh tatanan

dunia dinamika politik global. Kedaulatan negara yang disamaartikan sebagai identitas nasional menjadi ringkih terhadap transformasi batas tersebut, khususnya dalam dominasi arsitektur neoliberal saat ini di mana batasan legal maupun sosial mulai kabur. Istilah diaspora dalam praktiknya dapat menjelaskan bagaimana identitas nasional dalam HI yang menitik beratkan unit negara memiliki keterbatasan dalam merespon fenomena diaspora yang tak terbatas oleh teritori negara. Sedangkan secara konseptual, diaspora menjadi metafora yang mengukuhkan pentingnya identitas nasional berbasis kebangsaan. Sebab kebangsaan merupakan proses dan realita formasi identitas diaspora itu sendiri yang terus dikonstruksikan, direkonstruksi dan dipertahankan secara natural akibat kesadaran atas identitas yang mengikat pada dirinya di luar batasan teritorial atau otoritas yang disebut negara.

Istilah diaspora yang memanifestasikan unsur-unsur kekerabatan menjadi relevan untuk memobilisasi massa dan membentuk identitas nasional yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, baik itu untuk kepentingan politik atau sekadar memberikan makna pada kehidupan pribadi diaspora itu sendiri. Gagasan Doty (1996) yang menekankan pada unit bangsa sebagai aktor yang memiliki agensi untuk memformasikan identitasnya relevan dengan gejala formasi identitas kolektif bertajuk diaspora Indonesia yang pada tataran ide diproduksi dan direproduksi terus menerus. Sehingga secara konsepsi, identitas nasional Doty (1996) mampu menjelaskan posisi diaspora di dalam hubungan internasional dengan menekankan unit bangsa.

Dengan demikian, makna diaspora Indonesia merupakan metafora yang disimplifikasi dari level agen yang mengartikulasikannya baik itu negara dan aktor non negara yang memenangkan deliberasi dalam merespon sistem kapitalis global. Diaspora seakan menjadi status

yang given bagi mereka yang memiliki keterikatan legal maupun kultural yang secara sempit merujuk pada konteks ekonomi. Padahal diaspora bermakna proses formasi identitas nasional yang secara kontinu diciptakan, ditransformasikan, dipertahankan oleh bangsa Indonesia di luar negeri untuk memberi makna bagi kehidupan mereka, bukan sekadar untuk menjadi instrumen mobilisasi massa dalam rangka memaksimalkan kapital pribadi maupun negara seperti yang selama ini dipahami di Indonesia.

PENUTUP

Diaspora menjadi istilah yang kini semakin umum digunakan dalam berbagai multidisiplin ilmu, wacana politik praktis hingga kehidupan sehari-hari melalui media. Apabila diartikulasikan sebagai aktor non negara, mampu menjadi metafora yang dapat dimobilisasi dalam berbagai konteks. Namun di balik itu, diaspora merupakan istilah yang kompleks dan acap kali disimplifikasi sesuai dengan pemahaman atau kepentingan dari pihak yang mengartikulasikan. Makna diaspora sendiri secara simultan diciptakan, ditransformasi dan dipertahankan melampaui tiga periode secara paralel—klasik, modern dan kontemporer. Proses ini tak lepas dari konteks sistem internasional yang tengah bermain saat itu.

Dalam kasus diaspora Indonesia, istilah diaspora datang dari kelompok kepentingan yang umumnya terdiri atas kelompok elit atau dalam konteks migrasi internasional disebut sebagai ekspatriat. Mereka ini kemudian ingin mengubah norma yang menyatakan bahwa orang-orang yang berpindah kewarganegaraan adalah pengkhianat menjadi aset bagi negara. Motif kolektif dari wacana diaspora Indonesia yang diartikulasikan oleh kelompok ini adalah kepentingan ekonomi. Tindakan-tindakan yang dilakukan seperti sosialisasi norma diaspora aset negara, advokasi

kewarganegaraan ganda dan tuntutan representasi legislatif secara dominan direpresentasikan atas dasar ekonomi. Hal ini berdampak pada pemahaman diaspora di Indonesia yang diasosiasikan kepada ekspatriat, orang-orang sugih atau elit.

Pembentukan persepsi terhadap makna tak lepas dari intersubjektivitas antar aktor dalam tindakan komunikatif yang diciptakan melalui ruang publik yang disebut diaspora. Dari proses delimitasi wacana melalui diaspora dimaknai secara beragam. Hal ini menunjukkan sifat diaspora sebagai istilah yang kompleks dan diskursif. Pihak-pihak tersebut mengamini bahwa diaspora Indonesia adalah orang-orang Indonesia di luar negeri tidak terikat pada status kewarganegaraan saja, tapi juga keturunan dan Indonesianis. Definisi ini yang kemudian bergulir sesuai dengan intersubjektivitas masing-masing pihak. Pertentangan intersubjektivitas ini dapat dipetakan menjadi tiga tema utama, yaitu: 1) Ekonomi, di mana diaspora diasosiasikan kepada Dino Patti Djalal, IDN, dan sebagian kecil menyebut TKI. Sedangkan isu-isu yang diangkat antara lain aset negara, human capital, remitansi dan investasi; 2) Politik diaspora: tema ini menarasikan upaya IDN selaku pihak yang mengaku sebagai representasi diaspora untuk mengadvokasi kewarganegaraan ganda dan representasi masyarakat luar negeri dalam kursi legislatif. Sub tema ini merupakan kepentingan yang dituntut setelah memberikan dayar tawar pada narasi pertama; 3) Ikatan emosional: tema ini secara berfokus pada nostalgia atas Indonesia dan bagaimana mereka menjaga komunikasi dengan sesama bangsa Indonesia sebagai bentuk pelestarian keindonesiaan mereka.

Setelah ditemukan representasi apa saja yang muncul dari wacana diaspora Indonesia, peneliti dapat mengidentifikasi mana saja representasi yang dominan, marjinal atau hilang sama sekali. Pembagian identifikasi ini menunjukkan *the power*

of better argument yang menggambarkan keseluruhan hasil penelitian. Pertama, pemaknaan diaspora Indonesia dalam aspek ekonomi menjadi satu-satunya makna yang mampu mempengaruhi persepsi negara terhadap relasinya dengan diaspora. Daya tawar investasi, remitansi dan human capital menjadi pemikat negara yang akhirnya merekognisi orang-orang produktif yang '*under the radar*' ini.

Di sisi lain, istilah diaspora yang diskursif ini kemudian justru membuka ruang bagi bangsa Indonesia untuk mendefinisikan kembali identitas keindonesiannya di tengah globalisasi. Argumentasi ini didasari oleh gagasan Missbach (2011, 2012) yang memandang diaspora sebagai proses formasi identitas kolektif yang bertujuan untuk membuka ruang aspirasi dan rekognisi. Masuknya pekerja migran dalam wacana diaspora Indonesia memicu permasalahan representasi. Pun TKI kemudian mulai mulai dirangkul oleh IDN, alih-alih mengadvokasi perlindungan sosial bagi TKI, IDN justru mengadvokasikan kewarganegaraan ganda. Tak hanya bagi TKI, bagi pengurus IDN yang menikahi WNA pun perlindungan sosial tidak dinarasikan. Sedangkan variabel rekognisi dalam gagasan Missbach (2011, 2012) muncul pada representasi yang hilang, yaitu ketika eksil 1965 dan orang-orang Aceh dan Maluku absen dalam pembahasan diaspora Indonesia. Mereka-mereka ini yang dalam perkembangan makna diaspora dianggap menjadi korban dan pengkhianat negara, sebab mereka dapat dikatakan sebagai oposisi negara baik dari segi ideologi maupun otonomi. Padahal masing-masing memiliki ikatan emosional dalam bentuk kegiatan non politis dan aktivitas politik jarak jauh guna menjaga keindonesiaan mereka. Dan bahkan sebagian besar diaspora asal Aceh dan Maluku justru lebih menekankan identitas etnis mereka. Representasi ini menambah catatan kompleksitas diaspora Indonesia sebagai sebuah istilah yang berusaha

memayungi variasi-variasi latarbelakang dan tujuan migrasi internasional bangsa Indonesia.

Apabila dikonseptualisasikan dalam perspektif HI, kasus diaspora mampu memperkuat pandangan bahwa identitas nasional yang didasari pada kedaulatan negara problematis sebab memiliki kecondongan simplistik, politis dan utilitarian dalam memaknai identitas. Identitas tidak dipahami sebagai sebuah proses yang bersifat organik dan terus diproduksi dan direproduksi untuk memberikan makna dalam kehidupan, melainkan untuk kepentingan fungsional terkait kekuasaan dan kapital. Posisinya yang memadukan identitas dan keberadaannya di luar batas teritori dan legal negara asal membuat diaspora dapat menantang konsepsi identitas nasional berbasis negara sebagai aktor tunggal dan berdaulat. Diaspora dalam kasus ini menjadi metafora bagi proses formasi identitas berbasis kebangsaan yang mampu memperlihatkan problematika identitas nasional dalam HI yang diformasikan secara sempit dan digerakan untuk kepentingan memaksimalkan kapital.

Dari narasi perdebatan mengenai makna diaspora yang berlangsung di Indonesia, peneliti menyadari bahwa diaspora merupakan konsep yang tak memiliki definisi secara pasti, kompleks dan tak familiar di dalam masyarakat Indonesia secara umum. Terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan: diaspora mampu dijadikan wacana untuk memformasi identitas nasional di tengah globalisasi untuk dijadikan ruang aspirasi dan rekognisi bagi bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya mereka yang tidak mendapat perlindungan sosial di negara penerima. Dari segi ilmu pengetahuan, kajian diaspora di Indonesia dan dalam ilmu Hubungan Internasional juga perlu dikembangkan dengan menggunakan unit bangsa sebagai pihak yang menginisiasi tata kelola diaspora, serta memperdalam

unit analisis berbasis kebangsaan sehingga mampu memahami formasi identitas dalam merespon fenomena globalisasi seperti kewarganegaraan global yang menjunjung moralitas.

PUSTAKA ACUAN

- Akmaliah, W. (2018, 26 Maret). Wawancara langsung.
- Amersfoort, H. (2007). The Waxing and Waning of a Diaspora: Moluccans in the Netherlands, 1950-2002. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 30 (1), 151–174.
- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Revised Edition. London: Verso.
- Charity, M. L. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13, (4), 809-810.
- Djalal, D. P. (2018, 12 April). Wawancara langsung.
- Doty, R. (1996). Sovereignty and the Nation: Constructing the Boundaries of National Identity. Dalam Thomas J. Bierstecker dan Cynthia Weber (Ed.). *State Sovereignty as Social Construct*, 121-147. New York: Cambridge University Press.
- Hall, S. (1990). Cultural Identity and Diaspora. Dalam Jonathan Rutherford. *Identity: Community, Culture and Difference*, 222-237. London: Lawrence & Wishart.
- Holzscheister, A. (2010). Between Communicative Interaction and Structures of Signification: Discourse Theory and Analysis in International Relations. *International Studies Perspectives*, 15 (2), 142–162.
- Irani, I. (2018, 30 Maret). Wawancara langsung.
- Kementerian Luar Negeri. *Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Neg-*

- eri. Diunduh dari: <https://www.kemlu.go.id/id/lembar-informasi/Documents/Paparan%20Sahli%20SosbudPMILN%20-%20Forum%20Bakohumas%20Tematik%20Kemlu%202017.pdf> tanggal 1 November 2017.
- _____. Visa Tinggal Terbatas. Diunduh dari: <https://www.kemlu.go.id/newdelhi/id/layanan-visa/Pages/Visa-Tinggal-Terbatas.aspx> tanggal 5 Mei 2018.
- Marsudirini, R. (2015). Sekapur Sirih.” Dalam Imelda Bachtiar (Ed.). *Diaspora Indonesia: Bakti untuk Negeriku*, ix-xv. Jakarta: Kompas.
- Missbach, A. (2012). *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- _____. (2011). The Acehnese Diaspora after the Helsinki Memorandum of Understanding: Return Challenges and Diasporic Post-Conflict Transformations. *Asian Ethnicity*, 12 (2), 170-201.
- Missbach, A. & Myrntinen, H. (2014). Imagining Indonesia From Afar: Exploratory Thoughts on Utopian, Nostalgic, and Embodied Longing for the Homeland. *ASEAS*, 7 (2), 143-145.
- Mitchell, K. (2016). Neoliberalism and Citizenship. Dalam Simon Springer, et.al (Ed.). *The Handbook of Neoliberalism*, 118-129. Oxon: Routledge.
- Muhidin, S. & Utomo, A. (2015). Global Indonesian Diaspora: How Many are There and Where They are?. *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 3, No. 2, 93-101.
- Neumann, I. B. (2008). Discourse Analysis. Dalam Audie Klotz dan Deepak Prakash (Ed.). *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*, 61-77. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- Pellerin, H & Mullings, B. (2013). The ‘Diaspora option’, migration and the changing political economy of development. *Review on International Political Economy*, 20 (1), 89-120.
- Shain, Y. & Barth, A. (2003). *Diasporas and International Relations Theory*. *International Organization*, 57 (3) 449-479.
- Sasongko, A. D. (Produser dan Sutradara). (2016). *Surat Dari Praha*. Jakarta: Visinema Pictures.
- Susilo, W. (2017, 1 Juli). Mencari Aspirasi Politik Diaspora Indonesia. Diunduh dari: <http://migrantcare.net/mencari-aspirasi-politik-diaspora-indonesia/> tanggal 9 Oktober 2017.
- _____. (2018, 28 Maret). Wawancara langsung.
- Tololyan, K. (1996). Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational Moment. *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, 5, (1), 3-36.
- Utami, W. A. (2016). *Diaspora dan Relasi dengan Negara: Studi Kasus Diaspora Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Wayland, S. (2003). Ethnonationalist Networks and Transnational Opportunities: the Sri Lanka Tamil Diaspora. *Review of International Studies*, Vol. 30 (2004): 405-426.

